



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244
Website: www.dpmpstpsukohariokab.go.id, Email: dpmpstps@sukohariokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 180/PAUD/008/XI/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 12 Oktober 2023, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/6245/2023 tanggal 18 Oktober 2023 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada:
- Nama TK/KB/SPS/TPA : Taman Penitipan Anak Amanah Bunda
NIB : 1709220040689
Lokasi : Citran RT.003/RW.011 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo




Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

Jenis : Taman Penitipan Anak (TPA)
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Citran RT.003/RW.011 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo
Nama Penyelenggara : Yayasan Amanah Bunda Cendekia Kartasura
Nama Pengelola : Eni Supadmi

- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - 4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 06 November 2023



- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
- 1. Bupati Sukoharjo;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 - 3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 1925 / 2023

Berdasarkan Proposal Permohonan ijin Rekomendasi Pendidikan Anak Usia Dini yang diajukan oleh Taman Penitipan Anak (TPA) Amanah Bunda Nomor : 21/YABCK/II/2023 Tanggal 21 Pebruari 2023 tentang ijin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Amanah Bunda, maka kepada :

Nama Sekolah / : Taman Penitipan Anak (TPA) Amanah Bunda
Lembaga
Kepala/Pengelola : Eni Supadmi, A.Md.
Penyelenggara / : Yayasan Amanah Bunda Cendekia Kartasura / Erna Kusrini
Penanggung jawab
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Alamat lembaga : Jl. Kartasura – Sambon Citran Rt. 03 Rw. 11 Pucangan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
Hp. 087828165924

Tahun Berdiri : 29 Agustus 2022.

Diberikan Rekomendasi sebagai lembaga **Terdaftar** dengan ketentuan :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan berjalan dengan lancar;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dapat menerima siswa/anak sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki;
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menurut format yang ditentukan;
5. Rekomendasi ini diberikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 18 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. SUKOHARJO



HERU INDARJO, S.H.M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19650927 199203 1 007